

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang memasuki kehidupan perkawinan akan membentuk sebuah keluarga yang tidak terlepas dari keinginan mendapatkan kebahagiaan. Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, bukan saja untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT, tetapi juga untuk mewujudkan pribadi-pribadi yang tenteram dan damai (*sakinah*) yang dilandasi oleh cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Sehingga kehidupan berkeluarga yang didambakan yang didasari rasa damai (*sakinah*), cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) akan terwujud.<sup>1</sup>

Perkawinan diatur dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuannya tercapai. Apabila tidak dipenuhi syarat dan rukun perkawinan, maka perkawinan yang berlangsung tidak sah. Dikarenakan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, maka di Indonesia perkawinan diatur dalam bentuk Undang-undang Perkawinan (UUP) No.1 Tahun 1974, sesuai dengan pasal 1 disebutkan bahwa: “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>2</sup>

Untuk mewujudkan keluarga yang damai (*sakinah*), cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) sangat tergantung pada setiap orang dalam ruang lingkup keluarga tersebut. Banyak perintah Allah dan Rasulullah yang bermaksud mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* tersebut.

---

<sup>1</sup> Lukman A. irfan, *Nikah*, Pustaka Insan Madani, Yogyakarta, 2007, Hlm.2

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

Dalam Al-Quran dianjurkan kepada setiap pasangan suami isteri untuk saling hidup rukun dan tenang dengan adanya tanggung jawab masing-masing, dibalut dengan kasih sayang, saling menghormati dan saling mengingatkan satu sama lain. Supaya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dapat terjaga keharmonisannya.<sup>3</sup>

Keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* pasti menjadi cita-cita dalam berkeluarga. Namun kenyataannya tidak selalu sejalan dengan harapan semula. Ketegangan dan konflik seringkali muncul, perselisihan pendapat, pertengkaran, saling mengejek atau bahkan memakipun lumrah terjadi, semua itu sudah semestinya dapat diselesaikan dengan bermusyawarah dan saling berdialog secara terbuka. Pada kenyataannya, banyak permasalahan dalam berkeluarga meskipun terlihat kecil dan sepele namun dapat mengakibatkan terganggunya keharmonisan suami isteri, dan menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.

Keluarga seharusnya adalah tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga, akan tetapi pada kenyataannya justru menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindak kekerasan. Semakin banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat. Fakta tersebut terlihat dari berbagai pemberitaan di media massa dan kasus-kasus yang ditangani lembaga-lembaga yang peduli terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Dengan meningkatnya jumlah kekerasan dalam rumah tangga dan akibat yang timbul pada korban menyebabkan sebagian masyarakat mengharapkan upaya pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga perlu dilakukan, agar korban dapat kembali kepada keadannya semula, pemulihan adalah hak yang harus didapatkan korban.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Abdul Hakim, Teguh Prasetyo, *Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, Hlm.288

<sup>4</sup> Muhammad Taufik Makarao dkk., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm.191

Secara khusus, penyebutan korban kekerasan dalam rumah tangga lebih ditujukan kepada perempuan. Meski tidak selalu korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan, tapi pengkhususan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan sebenarnya masuk akal apabila mengingat sebagian besar kasus kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh laki-laki, dan korbannya sebagian besar adalah perempuan.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatakan, "keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga". Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memandang kekerasan yang terjadi antar anggota keluarga sebagai kejahatan yang dapat dijatuhi sanksi pidana. Kekerasan dalam rumah tangga yang dinyatakan sebagai tindakan pidana adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran anggota keluarga.<sup>5</sup>

Adapun lingkup pengertian rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 meliputi: a) suami-istri, dan anak; b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, penyusutan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau; c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam kekerasan yang unik, dimana pelaku dan korban adalah orang yang telah saling mengenal sebelum peristiwa kekerasan terjadi, dan seharusnya saling menyayangi. Ironisnya, kekerasan dalam rumah tangga tidak jarang berupa pembunuhan atau penganiayaan berat. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekerasan dapat dilakukan oleh siapa saja, kepada siapa saja, dan dimana

---

<sup>5</sup> Jasmani, *Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.II, No.1, 2016, Hlm.100

saja, termasuk di dalam rumah yaitu suatu tempat yang seharusnya menjadi tempat yang paling aman bagi seseorang.

Dewasa ini, banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya melakukan pemukulan atau penganiayaan yang menyebabkan luka berat terhadap istri, namun bahkan sampai kematian. Kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 44 ayat 3, bahwa “kekerasan yang menyebabkan matinya korban, dipidana dalam penjara paling lama 15 tahun, dan denda paling banyak Rp.45.000.000,00”.

Pada putusan Pengadilan Negeri dengan perkara Nomor 260/Pid.Sus/2017/PN.Jpa. terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: “*Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga hingga Mengakibatkan Matinya Korban*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun.

Hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah sesuai dengan Undang-Undang yang sudah diterapkan di Negara Indonesia, akan tetapi bagaimana penetapan hakim dalam pandangan Islam tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Menyebabkan kematian.

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Putusan Hakim Nomor 260/Pid.Sus/2017/PN.Jpa Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jepara)**”.

## **B. Fokus Penelitian**

Karena penetapan di Pengadilan Negeri Jepara tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga sangatlah banyak, maka peneliti mengambil hanya satu, karena peneliti anggap kasus yang satu ini sangatlah menarik untuk diteliti, dan agar sesuai dengan apa yang diharapkan dan tidak memperluas pembahasan. Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 260/Pid.Sus/2017/PN.Jpa di Pengadilan Negeri Jepara?
2. Bagaimanakah Bagaimana Perspektif Islam tentang pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tersebut?

### **C. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang di atas, ada beberapa hal yang akan penulis kemukakan sebagai pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 260/Pid.Sus/2017/PN.Jpa di Pengadilan Negeri Jepara?
2. Bagaimana Perspektif Islam tentang pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tersebut?

### **D. Tujuan Penelitian**

Suatu kegiatan penelitian sudah tentu mempunyai suatu tujuan yang jelas dan pasti. Adapun tujuan dari peneliyian ini adalah untuk mengetahui jawaban dari rumusan maslah di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 260/Pid.Sus/2017/PN.Jpa di Pengadilan Negeri Jepara.
2. Untuk mengetahui bagaimana Bagaimana Perspektif Islam tentang pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tersebut?

### **E. Manfaat Penelitian**

selain tujuan penelitian tersebut di atas, penulis berharap dari penulisan ini dapat mencapai manfaat. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Kejelasan yang dapat manimbulkan kemampuan untuk menyusun kerangka teoritis dalam penelitian hukum dan bagaimana suatu teori

dapat dioperasionalkan di dalam penelitian ini, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

- a. Dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana Islam.
  - b. Sebagai bahan masukan dan referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pertimbangan dalam upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga.

#### **F. Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian awal meliputi: halaman judul, nota persetujuan, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak dan daftar isi.
2. Bagian isi meliputi:

**Bab I : Pendahuluan**

BAB ini terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

**Bab II : Kajian Pustaka**

Bab ini terdiri dari tiga sub bab: *pertama*, landasan teori yang mencakup tentang pengertian kekerasan, bentuk kekerasan, pengertian kekerasan dalam rumah tangga, ruang lingkup, jenis kekerasan dalam rumah tangga, faktor terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, dasar hukum larangan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Islam. *Kedua*, penelitian terdahulu dan *ketiga*, kerangka berfikir.

**Bab III : Metode Penelitian**

Berupa metode penelitian terdiri dari: Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Subyek

Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Keabsahan Data, dan Teknis Analisis Data.

Bab IV : **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Berisi tentang tugas jabatan dan visi misi di Pengadilan Negeri Jepara, hasil penelitian terdiri dari pertimbangan Hakim dalam memutus perkara dan pembahasan penelitian tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan nomor 260/Pid.Sus/2017/PN.Jpa dalam perspektif Islam

Bab V : **Penutup**

Bab ini terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan penutup.

3. Bagian akhir meliputi: daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran.

